



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 522/2025

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN MASJID JAMI DARUSSALAM DESA SUPUT SEBAGAI  
CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga objek yang diduga sebagai cagar budaya Kabupaten Tabalong perlu dilestarikan, dikelola, dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan terhadap Struktur Cagar Budaya, maka ditetapkan sebagai Cagar Budaya Kabupaten Tabalong;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Bangunan Masjid Jami Darussalam Desa Suput Sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009, Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 311);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Bangunan Masjid Jami Darussalam Desa Suput Sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

KEDUA : Bangunan dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berukuran:

a. Ukuran Masjid Jami Darussalam:

1. Luas Tanah : 746 m<sup>2</sup>
2. Panjang Bangunan Utama : 11,6 m
3. Lebar Ruang Utama : 12 m
4. Tinggi Plapon Ruang Utama : 2,98 m
5. Luas Ruang Utama : 139.2 m<sup>2</sup>
6. Volum Ruang Utama : 414,816 m<sup>3</sup>
7. Tinggi Bangunan Utama : 10 m (patokan kubah : utama)
8. Sudut Kemiringan Atap : 16°
9. Panjang Mihrab : 3,28 m
10. Lebar Mihrab : 2,42 m
11. Tinggi Mihrab : 2,98 m
12. Volume Mihrab : 23.65 m<sup>3</sup>
13. Luas Mihrab : 7,93 m<sup>2</sup>
14. Tinggi Bangunan Mihrab : 8 m
15. Tinggi 4 Tiang Guru/Utama : 2,98 m (tinggi yang Plafond terlihat sampai
16. Tinggi 4 Tiang Guru/Utama : 92-100 cm
17. Luas Bangunan Keseluruhan : 234 m<sup>2</sup>
18. Panjang Qullah : 2,92 m
19. Lebar Qulah : 1,96 m
20. Tinggi Qullah : 71 cm
21. Tebal Bibir Qullah : 17 cm
22. Lebar Bibir Qulah : 25 cm
23. Panjang Dalam Qulah : 2,56 m
24. Lebar Dalam Qulah : 1,56 m
25. Volum Qullah : 3,9 m<sup>3</sup>
26. Panjang Beduk/Duah : 1,19 m
27. Jari-Jari Muka Beduk/Duah : 30 cm
28. Panjang Diameter Lingkarang : 60 cm  
Dauh

- b. **Riwayat Pembangunan**  
 Pada dasarnya riwayat penanganan Masjid Jami Darussalam tidak tercatat secara resmi. Jika ada kerusakan maka akan dilakukan penggantian, adapun beberapa catatan resmi tentang penggantian mayor atas bangunan ini sebagai berikut:
1. Penggantian kayu ulin dan qullah dengan tembok semen pada Tahun 1959;
  2. Dibangunnya teras depan pada Tahun 1996;
  3. Penggantian Atap Sirap dengan Atap seng multiroof pada Tahun 2003; dan
  4. Ditambahkannya bangunan belakang untuk Jema'ah Perempuan pada Tahun 2011.
- c. **Struktur Bangunan**  
 Bangunan Masjid Jami Darussalam dikelola oleh Pengurus/Takmir Masjid.
- d. **Batas Objek**
1. Utara : Jalan Desa Suput-Halong;
  2. Selatan : Jembatan Halong, Sungai Tabalong;
  3. Barat : Jembatan Halong; dan
  4. Timur : Alkah Penduduk (lama).

- KETIGA** : Bangunan Masjid Jami Darussalam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap orang dilarang:
- a. melakukan Pelestarian Cagar Budaya tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis, akademis, dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
  - b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
  - c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
  - d. merusak dan/atau mencuri baik seluruh maupun bagian-bagiannya dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
  - e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
  - f. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; dan
  - g. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

- KEEMPAT** : Segala hal yang berkaitan dengan pelestarian Bangunan dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 31 Desember 2024.

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS KABAN	

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XII Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan di Palangkaraya.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.